

Kelurahan Tanjung Menang



Pemerintah Kota Prabumulih / Pemerintah Kecamatan Prabumulih
Selatan / Kelurahan Tanjung Menang

Legalisasi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk

No. SK : 072/24/SPM/Kec.PS/SPM/2024

Persyaratan

1. Membawa fotocopy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET	
		DESK LAYANAN	BACK OFFICE Kasi Pelay. Umum	TENAGA TEKNIS Kasi Pemerintahan	SEKCAM	CAMAT	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1.	Menerima dan meneliti kelengkapan berkas pengajuan surat layanan administrasi dari pemohon						- Kartu Kendali Surat	5 Menit	- Kepastian Informasi	
2.	Memeriksa kembali dan menelaah kelengkapan berkas yang disampaikan oleh pemohon di desk layanan untuk diteruskan ketenaga teknis						- Kartu Kendali Surat	5 Menit	- Informasi yang diminta	
3.	Tenaga Teknis menerbitkan surat rekomendasi/surat keterangan setelah berkas dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat baik dari sisi administrasi maupun secara fisik di lapangan						- Kartu Kendali Surat	15 Menit	- Legalisasi KTP & KK	
4.	Verifikasi dan paraf persetujuan surat rekomendasi/keterangan yang diterbitkan						- Kartu Kendali Surat	5 Menit	- Legalisasi KTP & KK	
5.	Penandatanganan surat rekomendasi/surat keterangan						- Kartu Kendali Surat	5 Menit	- Legalisasi KTP & KK	
6.	Surat yang sdh ditandatangani akan diteruskan ke desk layanan						- Kartu Kendali Surat	5 Menit	- Legalisasi KTP & KK	
7.	Surat disampaikan kepada pemohon							5 Menit	- Legalisasi KTP & KK	

1. sesuai dengan SOP

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk

Kelurahan Tanjung Menang



Pemerintah Kota Prabumulih / Pemerintah Kecamatan Prabumulih
Selatan / Kelurahan Tanjung Menang

Pengaduan Layanan

PENGADUAN DAPAT DISAMPAIKAN SECARA LISAN, SMS, TELEPON/ FAX, E-MAIL, ATAU MEDIA MASA YANG SELANJUTNYA AKAN DIBAHAS DALAM RAPAT INTERNAL. HASIL EVALUASI DISAMPAIKAN KE CAMAT UNTUK DITINDAK LANJUTI.